



## PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 12 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ampria Bukhori, S.H., M.H., Dodi Yanto, S.H., M.H., Sohibul Ihsan, S.H., M.H., Dedi Candra, S.H., M.Si. dan Ahmad Nurhidayat, S.H., para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Firma Hukum Ampria Dodi & Partners, yang beralamat di Jalan Karya RT 002 RW 002 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, alamat domisili elektronik: ampriabuki@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 117/SKH/2024/PA.Msj, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Labuhan Baru, 03 Agustus 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1811041032023022, Tertanggal 30 Maret 2023;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama 7 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak selama pernikahan tersebut;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 5 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
  - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - 5.2. Termohon sering marah-marah tanpa sebab;
  - 5.3. Termohon Sering membantah Pemohon untuk pindah rumah ke rumah orangtua Termohon;
  - 5.4. Termohon tidak jujur penggunaan atas uang pemberian Pemohon;
  - 5.5. Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon.

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2023 disebabkan bermula ketika Pemohon menasehati Termohon agar menghormati Pemohon dan orangtua Pemohon namun Termohon tidak terima atas nasehat tersebut sehingga terjadi Pertengkaran yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dan Pemohon tetap tinggal bersama orangtua Pemohon di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sampai dengan sekarang sudah berjalan 7 bulan, selama itu juga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 03 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: XXXXX tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor 1811041032023022 Tanggal 30 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Pemohon, **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 5 (lima) bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti Termohon suka melawan dan membantah perkataan Pemohon, Termohon sering sensitive dan marah-marah tanpa sebab yang jelas, serta Termohon tidak baik hubungan komunikasinya dengan orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, dan saksi juga sering menasehati Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohondi Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang kembali menemui Pemohon dan tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saksi bersama pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sehari-hari sebagai kuli bangunan, tetapi saksi tidak tahu pasti berapa penghasilannya;
  - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II Pemohon, **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 5 (lima) bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti Termohon sering mmembentak-bentak Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, Termohon sering membantah perkataan Pemohon, Termohon tidak jujur dalam penggunaan uang dari pemberian Pemohon, seperti Termohon sering jajan atau belanja untuk kebutuhannya sendiri dan bukan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, seperti ketika orang tua Pemohon menyuruh Termohon untuk mengambilkan air minum, Termohon tidak mau dan membantah;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang kembali menemui Pemohon dan tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sehari-hari sebagai kuli bangunan, tetapi saksi tidak tahu pasti berapa penghasilannya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, tanggal 24 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 117/SKH/2024/PA.Msj, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, oleh karena itu Kuasa Pemohon dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 03 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, upaya Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah istri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon mempunyai kehendak untuk bercerai dari Termohon, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus menyatakan Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita permohonan Pemohon, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". alasan tersebut secara formallitas permohonan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan, maka yang menjadi pertanyaan di dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (SAKSI I) dan saksi II Pemohon (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg. jo. Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon suka melawan dan membantah perkataan Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, serta Termohon tidak baik hubungan komunikasinya dengan orang tua Pemohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih atau sekurangnya selama 6 (enam) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1811041032023022;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar sejak sekira 5 (lima) bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon suka melawan dan membantah perkataan Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, serta Termohon tidak baik hubungan komunikasinya dengan orang tua Pemohon;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang berjalan kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, sehingga ruh perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah hilang. Mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batin adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.





ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Hakim sependapat dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

*“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Termohon dan sepanjang tidak ada bantahan dari Termohon, dalam hal ini Pemohon dianggap dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer angka 1 dan 2 dalam surat permohonannya patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

## **Pertimbangan ex officio**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut hak-haknya sebagai akibat perceraian karena tidak hadir di persidangan, namun Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah *iddah* dan *Mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Termohon sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali isteri tersebut telah dijanjikan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian dijadikan pendapat Hakim, yaitu:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بينأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas adalah tidak terbukti Termohon melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Pemohon sehingga Termohon berhak memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan pembebanan mut'ah adalah relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya, "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat pekerjaan Pemohon, Pemohon masih dalam usia produktif, serta kesanggupan dan kepatutan dari Pemohon serta berdasarkan pernyataan Pemohon di persidangan tentang kesanggupan dari Pemohon dalam kesimpulan akhirnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, maka Hakim berpendapat Pemohon sanggup dan patut dihukum untuk

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Termohon, maka pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
  - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4.1 dan 4.2 kepada Termohon (**TERMOHON**) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Badri Yunardi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Imanuddin Tenda, S.H.**

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	48.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Msj.